BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 134/HK.01.01/JT-16/04/2023 TAHUN 2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/KotaB tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 27 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
KETUA

M. HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 134/HK.01.01/JT-16/04/2023 Tahun 2023

TANGGAL : 27 April 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	MUHAMAD TAUFIQ ASYHARI,S.H.	Ketua	SALAMAN
2	MUHAMAD ARFAN SODIQ, S.KOM.	Anggota	
3	RINTA ZUNITA,S.PD.I.	Anggota	
4	WAHYUDI	Ketua	BOROBUDUR
5	AZIS DWIYANTO	Anggota	
6	ENI SUTRISNO	Anggota	
7	HERIS HIDAYAT	Ketua	NGLUWAR
8	YESI WULANDERI	Anggota	
9	SRI KUNTARI,A,MD.	Anggota	
10	HASSAN FUADI ANDRIARTO, S.TR.I.KOM.	Ketua	SALAM
11	WAHYU BUDIATI	Anggota	
12	FITRI NUR HIDAYAH	Anggota	
13	NUR CHOLIK, S.PD., M.PD.	Ketua	SRUMBUNG
14	BAGUS WAHONO, SIP.	Anggota	
15	AHMAD MUHAJIR, S.PD.	Anggota	
16	ARIYANTO	Ketua	DUKUN
17	BAYU SAPTA NUGRAHA, S.PD.	Anggota	
18	IGNATIUS ERI HANDOYO, STP.	Anggota	
19	AFIFATUL KARIMAH, S. PAR.	Ketua	SAWANGAN
20	ARDITYA DWI HATMOKO, S.M.	Anggota	
21	CHABIBAR ROCHMAN, S.AG.	Anggota	
22	FAIZATUL UMAYAH, S.IP.	Ketua	MUNTILAN
23	MULADI	Anggota	
24	SURAHMAN	Anggota	
25	ADIB JOKO SANTOSO, S.IP.	Ketua	MUNGKID
26	NUR SETYO ISWANDANI, S.PD.	Anggota	
27	BAMBANG SUGIARTO, S.SI.	Anggota	
28	CHANDRA YOGA KUSUMA, S.SOS.	Ketua	MERTOYUDAN
29	IRFAN HERMANTO	Anggota	
30	NUGRAHENI MEI PURWASARI	Anggota	
31	IRAWATI	Ketua	TEMPURAN

32	MUHAMAD LABIB	Anggota	
33	MUHAMMAD MAULANA RIDWAN	Anggota	
34	ARIF ZAINI ARROSYID, SIP, MSC.	Ketua	BANDONGAN
35	FARID GUNARTO, S.PD.I.	Anggota	
36	HANNA MARIZKA, SKM.	Anggota	
37	WARSONO, S.Pd.I.	Ketua	KAJORAN
38	AKHMAD MUNDZIR	Anggota	
39	DWI WAHYU PRASETYO, S.Pd.I.	Anggota	
40	SALMAN YUNANTO, S.IP.	Ketua	KALIANGKRIK
41	ROHMATUL UMAH, A.MD.	Anggota	
42	ERNA PUJI ASTUTI, S.PD.	Anggota	
43	ARIEF BUDIANTO, S.PD.	Ketua	CANDIMULYO
44	FALAH FARIKHATIN, S.SI, M.SC.	Anggota	
45	AHMAD AFANDI, S.H.	Anggota	
46	ZAENAL ARIFIN	Ketua	PAKIS
47	ENING, S.E.	Anggota	
48	ROMANDON	Anggota	
49	ZAENAL AFIFUDDIN, S.SI.	Ketua	NGABLAK
50	PUTRI HANDAYANI, AMD.KEB.	Anggota	
51	MUHAMAD MUNIR, M.PD.	Anggota	
52	TURYONO	Ketua	GRABAG
53	ALFATH RICHE ELESTA	Anggota	
54	WIKAN SADHEWO, S.TP.	Anggota	
55	M. HARISUDIN, S.PD.I.	Ketua	TEGALREJO
56	PAMOR BAYU NUSANTORO, S.PD.I.	Anggota	
57	OKI ARIYAWAN	Anggota	
58	NURUL EKAWATI	Ketua	SECANG
59	LUKLUK LATIFANINGSIH, S.TP.	Anggota	
60	MUHAMMAD FAHRUDIN	Anggota	
61	KOZIM, S.PD.	Ketua	WINDUSARI
62	RIRIN LULUK AFIFAH, S.PD.	Anggota	
63	HERIYANTO M.A.S, S.PD.I.	Anggota	